



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Smg

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : DEDI HARTONO  
Pekerjaa : Wiraswasta  
Alamat : Jl Rorojonggrang Timur XIII Rt 01 Rw 09 Kelurahan  
Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang.  
Sebagai..... **Pemohon**

### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan para saksi dan Pemohon;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tertanggal 14 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 18 Januari 2022 dalam Register Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Smg telah mengajukan Permohonan Penetapan Perubahan nama pada Akta Kelahiran dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Semarang pada tanggal 1 Desember 1982 anak laki-laki, pada akta lahir kelahiran No:11961/1982.
- Bahwa Pemohon mempunyai Surat-surat penting yaitu Ijasah dari Taman Kanak-Kanak sampai Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, semua memakai nama DEDI HARTONO.
- Bahwa sekarang Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomer : 11961/1982 yang semula nama

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pemohon tertulis dan terbaca : AGUS SIYANTO di ganti menjadi tertulis dan terbaca : DEDI HARTONO.

- Bahwa Perubahan Nama Pemohon tersebut, Pemohon lakukan karena Pemohon ingin menyesuaikan nama pada Surat-surat penting yang dimiliki Pemohon, diantaranya Ijasah, Kartu, KTP dan surat-surat lainnya.
- Bahwa perubahan nama pada akta Kelahiran Pemohon tersebut bisa dimungkinkan asalkan Pemohon mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon dengan segala kerendahan hati memohon ke hadapan BAPAK KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARANG sudilah kiranya berkenan untuk sbb :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama pada akta kelahiran Pemohon nomer 11961/1982, yang semula nama Pemohon tertulis dan terbaca : AGUS SIYANTO diganti menjadi tertulis dan terbaca : DEDI HARTONO.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Semarang agar Perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut dicatat didalam registrasi yang tersedia untuk itu dan dicatatkan pula dalam Akta Kelahiran yang bersangkutan.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan di persidangan dan tidak ada perubahan atau perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut :

1. Foto copy KTP atas nama Dedi Hartono , diberi tanda bukti P-1

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2022 Penduduk atas nama Kepala Keluarga Hartono  
diberi tanda P-2 ;

3. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1641/1982 tanggal 18 Desember 1982 atas nama AGUS SIYANTO di beri tanda P-3 ;
4. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : 275/1242/115/1981 tanggal 17 Agustus 1981 atas nama Hartono Suwita dan Lianna diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Taman Kanak Kanak di beri tanda P-5 ;
6. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar diberi tanda P- 6 ;
7. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama diberi tanda P-7 ;
8. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun diberi tanda P- 8 ;

Setelah bukti P-1 sampai dengan P-8 dicocokkan aslinya ternyata cocok dan telah diberi meterai cukup maka aslinya diserahkan kembali kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadapkan 4 (empat ) orang saksi yang telah didengar keterangan di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi KRISTIAN SANJAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi teman kerja Pemohon ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan untuk ganti nama dari Agus Siyanto menjadi Dedi Hartono agar ada kesamaan antara Akta Kelahiran dengan dokumen milik Pemohon seperti KTP, KK dan Ijazah Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon diamping mempunyai nama Dedi Hartono juga mempunyai nama Agus Siyanto

2. Saksi YULIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi teman kerja Pemohon ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan untuk ganti nama dari Agus Siyanto menjadi Dedi Hartono agar ada kesamaan antara Akta Kelahiran dengan dokumen milik Pemohon seperti KTP, KK dan Ijazah Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon diamping mempunyai nama Dedi Hartono juga mempunyai nama Agus Siyanto

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi dulu mempunyai nama Cina Lian Hwa Nio kemudian berganti dengan nama Lianna
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama yaitu darinama Agus Siyanto menjadi Dedi Hartono ;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari saksi ( Lianna) dengan Hartono Suwito ;
- Bahwa saksi dengan Hartono Suwito menikah pada tanggal 17 Agustus 1981;
- Bahwa dari Perkawinan saksi dengan Hartono Suwito dikaruniai dua orang anak yaitu :
  - Dedi Hartono lahir di Semarang tanggal 1 Desember 1982
  - Meliana Hartini lahir di Semarang tanggal 1 April 1988 ;
- Bahwa anak pertama Pemohon yaitu Dedi Hartono telah mempunyai akta Kelahiran tetapi tertulis nama Agus Siyanto
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan pada untuk mengganti nama Agus Siyanto pada Akta Kelahiran menjadi Dedi Hartono sesuai dengan surat surat penting Pemohon seperti KTP, KK dan Ijasah ;
- Bahwa saksi tidak keberatan kalau nama anak saksi dirubah dari nama Agus Siyanto menjadi Dedi Hartono

4, Saksi Meliana Hartini , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adik kandung Pemohon;
- Bahwa orang tua saksi dan Pemohon adalah Hartono Suwito ( ayah ) dan Lianna ( ibu ) ;
- Bahwa ibu saksi dahulu mempunyai nama cina Lian Hwa Nio ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan Penggantian nama dari Agus Siyanto pada Akta kelahirannya menjadi Dedi Hartono di Pengadilan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan. bahwa Pemohon sudah memiliki Akta kelahiran dengan nama Agus Siyanto;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama Agus Siyanto yang ada pada Akta Kelahiran agar sama dengan identitas pada surat surat penting Pemohon seperti KTP.KK. Ijazah ;
  - Bahwa nama Agus Siyanto yang ada pada Akta Kelahiran dengan nama Dedi Hartono adalah nama satu orang yang sama;
  - Bahwa sepengetahuan saksi orangtua saksi dan Pemohon tidak keberatan kalau nama Pemohon dirubah dari nama Agus Siyanto menjadi Dedi Hartono;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak kan mengajukan suatu lagi hanya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari risalah Penetapan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan memberikan ijin Perubahan nama Agus Siyanto pada Akta Kelahiran Nomor 1641/1982 menjadi Dedi Hartono ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 dan 4 (empat) orang saksi yaitu saksi Kristian Sanjaya , saksi Yulianto , saksi Lianna dan saksi Meliana Hartini yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 tentang identitas Pemohon yang tercatat sebagai penduduk yang tinggal di wilayah Kota

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung peradilan wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang ,  
maka Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati isi surat permohonan Pemohon dalam posita dan petitum serta maksud dan tujuan Pemohon yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan memberikan Penetapan perubahan nama pada Akta Kelahiran dari nama Agus Siyanto menjadi Dedi Hartono berdasarkan bukti P.1 . P-2 ,P-6 sampai P-8 yakni KTP, KK, Ijazah, Pemohon tertulis nama Pemohon Dedi Hartono , sedangkan pada bukti P.3 yakni Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tertulis Agus Siyanto;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan yang menjadi kewenangan Pengadilan atas perkara permohonan;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, dan yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan voluntair adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*), dalam arti benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu, dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain, yaitu:

1. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*);
2. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*;

Jadi benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*, permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia  
putusan dalam pengusutan hukum (involving only one party to a legal matter)

yang diajukan dalam kasus, hanya satu pihak;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No.3139 K/Pdt/1984 yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau jurisdiction, akan tetapi disamping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi voluntair (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, perluasan yurisdiksi atau kewenangan itu sampai pada hal-hal yang ada urgensi saja dengan syarat, jangan sampai memutus perkara voluntair yang mengandung sengketa yang harus diputus secara contentious (gugatan), bertitik tolak dari ketentuan ini, Pengadilan Negeri diberi kewenangan voluntair untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan :

- sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;
- dengan syarat : hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair dalam bentuk permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan kesesuaian bukti-bukti surat yang menerangkan nama Pemohon Agus Siyanto hal tersebut diperkuat dengan bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dihubungkan dengan Keterangan saksi Lianna dan Meliana Hartini telah diperoleh fakta bahwa nama Agus Siyanto pernah digunakan oleh Pemohon dan sekarang Pemohon telah menggunakan nama Dedi Hartono pada Surat surat penting Pemohon seperti KTP ( P-1 ), KK ( P-2 ) Ijazah ( P-6 sampai P-8 ) ;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa nama Agus Siyanto telah dirubah menjadi Dedi Hartono agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk keperluan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dan untuk kepentingan Pemohon maka biaya yang timbul dalam permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan UU no 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo UU no 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan UU no 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama pada akta kelahiran Pemohon nomer 1641/1982, yang semula nama Pemohon tertulis dan terbaca : AGUS SIYANTO diganti menjadi tertulis dan terbaca : DEDI HARTONO.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Semarang agar Perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut dicatat didalam registrasi yang tersedia untuk itu dan dicatatkan pula dalam Akta Kelahiran yang bersangkutan.
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan pada hari Kamis , tanggal 10 Februari 2022 oleh BAMBANG BUDIMURSITO,SH., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Smg tanggal 18 Januari 2022, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh PAULUS AGUS PURHANDOKO SH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H a k i m

PAULUS AGUS PURHANDOKO, SH.

BAMBANG BUDIMURSITO, SH.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-;
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-;
3. PNBP	Rp. 10.000,-;
4. Meterai	Rp. 10.000,-;
5. <u>Redaksi</u>	Rp. 10.000,-;
Jumlah	Rp. 110.000,-;

(seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)